



BUPATI BARITO TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/524/HUK/2023**

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/524/HUK/2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG,
PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Nomor
900/682/BPKAD/2023 perihal Usulan Penunjukan
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembuat
Daftar Gaji dan Pengurus Barang Pembantu
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Nomor 180/524/HUK/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran nomor 01 sampai dengan nomor 37 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing DPA OPD Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ 524 /HUK/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, PENGURUS BARANG, PEMBUAT
DAFTAR GAJI DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN
2024

(12) DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No.	Nama, Pangkat (Gol.Ruang) NIP	Jabatan ASN dalam Administrasi Pengelola Keuangan dan BMD	Atasan Langsung secara Fungsional	Ket
1	2	3	4	5
1.	ABIANHIN, SP.MAP Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19720501 199803 1 009	Pengguna Anggaran/Barang	Bupati Barito Timur	
2.	RIFKA INDRIANA SARI,S.Pi Penata Muda (III/a) NIP. 19980310 202202 2 003	Bendahara Penerimaan	Pengguna Anggaran	
3.	GATOT RIYANTO Pengatur Muda (II/a) NIP. 19861227 201407 1 002	Bendahara Pengeluaran	Pengguna Anggaran	
4.	INA ARAIYATI, A.Md Penata Muda (III/a) NIP. 19770913 201407 2 003	Pengurus Barang	Pengguna Barang	
5.	DESI MILAWATI, SM Penata Muda (III/a) NIP.19801203 200901 2 001	Pembuat Daftar Gaji	Pengguna Anggaran	

Pj. Bupati Barito Timur,


 Indra Gunawan